


**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DAN PIDANA KUHP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA
(Studi Kasus : Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan)**

SKRIPSI



Oleh :

RIKI GUSTIAN
06940087

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DAN PIDANA KUHP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA
(Study kasus di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan)**

**(RIKI GUSTIAN, Bp 06 940 087, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 2011, 66 Halaman)**

ABSTRAK

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya. Khusus di Sumatera Barat hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai Karya ilmiah dalam berbentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan “**. Berdasarkan penjabaran diatas yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yaitu : pertama bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat. Kedua apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku zina. Ketiga bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam kasus tindak pidana zina. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris (sosiologis) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang di dalam permasalahan yang ditemui. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan ini yaitu, Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara menegur dan menasehati si pelaku, apabila teguran tersebut tidak membuat si pelaku jera, maka proses penyelesaian akan dibawa ke pengadilan adat, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka kepada si pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang adat dan buang tingkarang. Saran yang diberikan penulis yaitu dalam penyusunan KUHP Nasional nantinya mengenai ketentuan tindak pidana kesusilaan khususnya perbuatan zina agar dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di masyarakat adat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan

¹Soepomo. 1967. *Bab-bab* Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbit PT. Paradnya. Paramitha, hal 5

sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.²

Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyanggah gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal.³

² Ibid, hal 8-9

³ Ibid, hal 10

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.⁴

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat.⁵

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.⁶

⁴ Ibid, hal 11

⁵ Topo SAntoso, 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco, hal 5-6

⁶ Ibid, hal 9

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁷

Begitu juga halnya di Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek -aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal.⁸

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (*arbiter*) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (*ninik mamak*) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.⁹

⁷ Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta:Rineka Cipta, hal 11

⁸ Ibid, hal 15

⁹ Ibid, hal 18

Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam. Dalam agama islam delik perzinahan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.¹⁰

Jadi menurut agama Islam, agama-agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, delik perzinaan merumuskannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga di lakukan oleh orang

¹⁰Abdul Aziz Dahlan Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld.6, ikhtiar Baru van Houve, Jakarta, 1996, hal 2026, lihat pula Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma'ul Anhur fi Syarhil Multaqal Abhur*, jld. I, Ulan Masydar, 1319, hal. 585, juga dapat dilihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jld. II, hal. 585.

yang belum/ tidak berkeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa). Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.

Kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan hukum adat bersumber dari UU darurat No 1 tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah tindak pidana zina menurut hukum adat Minangkabau dalam perbandingannya dengan pengaturan tindak pidana zina di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan judul skripsi “**Perbandingan Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep tindak pidana zina menurut Hukum pidana adat dan KUHP?

2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina menurut Hukum pidana adat dan KUHP?
3. Bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam hukum pidana adat itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui konsep zina menurut Hukum Adat dan KUHP.
2. Agar mengetahui proses penyelesaian terhadap pelaku perzinaan menurut Hukum Adat dan Hukum Pidana (KUHP).
3. Agar mengetahui bagaimana kedudukan putusan pidana adat tersebut di dalam hukum pidana adat itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana perzinaan akhir-akhir ini dirasa perlu dalam menciptakan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik di Fakultas Hukum Reguler Mandiri pada khususnya, dan lingkungan keilmuan Universitas Andalas pada umumnya dan juga dapat memberikan

sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai tindak pidana perzinaan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Teori *receptio in complex* ini dikembangkan oleh. **W.C Van den Berg**, Guru besar di Delf dan Penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah Kolonial Belanda¹¹.

Inti dari teori ini adalah sebagai berikut : “*Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia*”

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal- hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu “*Pengecualian/penyimpangan*”

Pandangan para tokoh mengenai hukum adat itu sangat kompleks. Banyak pendapat tentang hukum adat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pandangan Van Vollenhoven tentang hukum adat merupakan tingkah laku manusia yang mempunyai sanksi yang sangat ditaati oleh semua pihak, walaupun tidak terkodifikasi atau tidak tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia karena sanksi merupakan hukuman

¹¹ Soepomo. Op. cit. hal 23

atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Selain Van Vollenhoven, Ten Haar BZN mendefinisikan hukum merupakan keputusan yang sesuai dengan hukum adat dari kepala rakyat hingga keseluruhan rakyat yang menjadi aturan bagi masyarakat baik tertulis ataupun tidak tertulis. Selain Van Vollenhoven dan Haar BZN, Prof.Djojodigono mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan karya dari masyarakat tertentu untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan manusia.

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat- istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (Hukum Adat). Tentang bagaimana perubahan itu sehingga menimbulkan hukum adat dapat dikemukakan beberapa pendapat sarjana, antara lain :

Van Vollenhoven

Dikatakan olehnya bahwa suatu peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat hukum adat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan adat itu bersifat hukum.

Ter Haar

Dikatakan olehnya bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti Kepala Adat,

hakim, rapat desa dan lain sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. Saat penetapan itu adalah eksistensial momen saat lahirnya hukum adat tersebut.

Prof. Soepomo

Mengatakan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (*“rule of behavior”*) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan-peraturan itu.

Selanjutnya dikatakan oleh Prof. Soepomo bahwa setiap peraturan adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Demikian pula dengan peraturan baru ini yang juga akan berkembang dan selanjutnya lenyap karena tergantikan oleh peraturan baru yang sesuai dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani masyarakat hukum adat pendukungnya..

Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, peradilan pribumi dan peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.
2. Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung tentang delik adat kesusilaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K / Pid / 1988 tanggal 15

mei 1991 yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku delik adat kesusilaan diakui dan tidak dapat lagi dikenakan pidana apabila sanksi adat tidak dilaksanakan.

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat.

Yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian hukum pidana adat dan hukum adat
 - a) Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.
 - b) Hukum pidana adat adalah tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan, maka terjadi reaksi adat.
- 2) Pengertian zina.

Zina menurut hukum pidana adat adalah perbuatan bersenggama seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau belum mempunyai ikatan perkawinan yang syah.

- 3) Penghulu andiko atau mamak andiko adalah seorang lelaki tertua menurut garis keturunan ibu dalam sebuah keluarga yang menjadi pimpinan bagi keluarga (paruik)
- 4) Penghulu kaum adalah pimpinan dari lingkungan keturunan yang lebih luas yang terdiri dari beberapa paruik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah dengan sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini adalah untuk efektivitasnya penerapan Pidana Adat¹².

2. Jenis dan Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan :

1. Ninik mamak penghulu adat, sebanyak 3 orang.
2. Pemuka masyarakat, sebanyak 5 orang.
3. Pengurus kerapatan adat nagari (KAN) Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan , sebanyak 3 orang.

¹² Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 118

4. Ketua kerapatan adat nagari (KAN) Inderapura Kecamatan Pancung soal Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kanit reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Pancung soal.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - b) Undang – undang tahun 1981 tentang kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang – Undang darurat No 1 tahun 1951.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu:
 - a) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana Adat
 - b) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana
 - c) Bahan-bahan yang dimiliki oleh kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3. Bahan hukum tersier yaitu:
 - a) Kamus-kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - c) Bahan hukum yang diambil dari Internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan peran pengurus KAN dan badan penegak hukum.

b. Wawancara.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung Soal yang berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap narasumber.

4. Teknik pengolahan data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. *Editing.*

Editing adalah pemilihan data yang diperoleh sehingga menjadi terstruktur untuk memastikan data tersebut sudah lengkap untuk diolah dan dianalisis.

b. *Coding.*

Coding adalah pemberian kode terhadap data yang telah dikumpulkan dengan memberikan tanda ceklis untuk data yang dibutuhkan.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui kuisioner yang disebarkan kepada responden akan dikelompokkan sesuai dengan pengelompokannya, kemudian diolah secara kuantitatif, yaitu suatu tata cara penelitian dengan melakukan penyorotan terhadap masalah serta usaha untuk pemecahannya, yang mana dilakukan dengan upaya-upaya yang lebih banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi seluas mungkin ruang lingkungannya. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara akan diolah secara kuantitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap serta dapat pula dinilai menjadi yang paling baik diantara yang baik, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah

BAB I Membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan

BAB II Menjelaskan tinjauan umum pengertian Zina Menurut undang- undang dan Islam tentang Hukum Pidana Adat dan penerapan sangsi terhadap delik zina menurut hukum pidana adat dan hukum pidana, serta kategori zina menurut hukum pidana adat dan hukum pidana.

BAB III Menjelaskan tentang, Bagaimana konsep zina menurut Hukum Adat dan KUHP. Bagaimana proses penyelesaian terhadap pelaku perzinaan menurut Hukum Adat dan hukum pidana(KUHP)Bagaimana penerapan sangsi terhadap pelaku perzinaan menurut hukum pidana adat dan hukum pidana (KUHP).

BAB IV Berisikan kesimpulan dari penulisan ini, berikut saran-saran penulis tentang aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal tindak pidana zina yang tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau tidak sesuai dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberi beberapa kesimpulan dan saran-saran guna merangkitkan kembali pembahasan yang dikemukakan dalam batasan-batasan ruang lingkup judul skripsi ini.

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, ada beberapa yang dapat di tarik sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Zina menurut pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian yang di berikan oleh hukum pidana adat, menurut pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan zina salah satu pihaknya musti terikat perkawinan yang syah dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang syah di kategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum.
2. Proses penyelesaian pebuatan sumbang salah menurut hukum pidana adat di lakukan dengan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Setiap permasalahan adat, termasuk tindak pidana zina, sebelum para pelaku di

hadapkan kedepan persidangan adat, terlebih dahulu di cari upaya penyelesaiannya melalui perundingan antara kedua belah pihak. Pengadilan baru akan di gelar apabila perundingan antara kedua belah pihak tidak menemukan hasil atau terhadap pelakunya memang kedapatan tertangkap tangan atau terjadi hamil di luar nikah. Dalam pengadilan adat dimana hakim adat bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perdamaian bagi semua pihak. Pengadilan dilakukan dengan cara sederhana dan lebih efisien, karena bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana tersebut telah di dapatkan secara lengkap yaitu adanya dua kali peringatan dari warga, terjadi hamil di luar nikah atau memang kedapatan tertangkap tangan oleh masyarakat.

3. Sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah di lakukan. Hukum adat tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat dan sanksi di buang sepanjang adat. Disamping itu, setiap putusan adat terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan, karena hukum adat berpotensi kepada agama yang di anut oleh masyarakat.
4. Putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan

adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa di lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan.

B. Saran

Setelah penelitian yang di lakukan penulis terhadap perbandingan penerapan hukum pidana adat dalam kasus tindak pidana zina, dan juga dengan melihat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar dalam penyusunan KUHP Nasional nantinya mengenai ketentuan tindak pidana kesusilaan khususnya perbuatan zina seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain pengertian zina tersebut sesuai dengan rumusan tindak pidana zina menurut hukum pidana adat, kerana ketentuan mengenai perbuatan zina yang di atur di dalam KUHP sekarang yang merupakan warisan budaya barat yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia.
2. Berlakunya hukum pidana adat di samping hukum pidana nasional menyebabkan terjadinya dualisme hukum pidana di Indonesia khususnya di Sumatra Barat. Dengan berlakunya kedua hukum tersebut secara berdampingan akan memberikan dampak positif dimana akan lebih menjamin setiap kejahatan dapat di jerat oleh kedua sistem hukum tersebut, oleh karena itu hendaknya terhadap pengadilan adat musti di

pertahankan eksistensinya dan di jaga kewibawaanya sehingga penerapannya didalam kehidupan dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.

3. Selanjutnya adalah mengenai sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku kejahatan zina atau *sumbang salah*. Menurut ketentuan adat, salah satu sanksi yang dijatuhkan adalah mengharuskan pihak pelaku untuk memenuhi kewajiban adat yaitu berupa menjamu makan masyarakat dan penghulu adat dengan memotong hewan ternak sebagai tanda permintaan maaf, Dalam sanksi ini terkandung suatu makna dimana setelah terjadinya pelanggaran adat kepada sipelanggara dituntut untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukanya, baik itu kepada pihak yang dicemarkan maupun kepada masyarakat yang ikut menerima aib karena perbuatannya. Menurut penulis sanksi yang seperti itu di dasarkan perlu di terapkan dalam suatu bentuk sanksi baru didalam KUHP nasioal, sebab selama ini tidak ada hukum yang menerapkan sanksi semacam ini. Dalam terjadi setiap kejahatan,walaupun pelakunya telah di jatuhi hukuman namun tanpa adanya suatu permintaan maaf dari pihak pelaku kepada pihak korban keadilan belum seutuhnya tercapai karena pada prinsipnya pihak korban masih merasakan ketidak puasan dan ketidak relaan atas kejahatan yang menimpanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi , 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Rajaa Grafindo Persada.
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamjah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit : PT. Rineka cipta.
- Bambang, Sunggono, 2003. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Chairul Anwar, 1997 *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Eman Sulaeman , 2008. *Delik Perzinaan* .Semarang : Wali songo Press.
- Hilman Adi Kusuma, 1985. *Hukum Pidana Adat*. Bandung : Penerbit Pustaka Diklat Alumni.
- I Made Widyana, 1993. *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*. Bandung : Pennerbit PT.Eresco
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Keputusan Ninik Mamak Nan Duo Pulah Di Nagari Inderapura.
- Khudzaifah Dimiyati, 1945-1990. *Teorisasi Hukum*.yogyakarta : Genta Publising.
- KUHP, Terjemah Moelyanto.
- KUHP, Terjemah R.Soesilo.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung No.8 athun 1980 tentang pasal 284 KUHP.

Tasjrif Aliumar, 1998. Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat Di Sumatra Barat. Padang, Penerbit : Pusat Penelitian Universitas Andalas

www.google.com

www.pidanaadat.com